SALINAN

Bupati Subang

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
KEPADA PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA UTAMA JABAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;

b. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan usaha PT.BPR Karya Utama Jabar sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan percepatan bidang perekonomian di Kabupaten Subang serta berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang perlu memberikan penyertaan modal;

c. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG KEPADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA UTAMA JABAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Bupati adalah Bupati Subang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
5. Perseroan adalah PT. BPR Karya Utama Jabar di Daerah.
6. Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan.
8. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
9. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
11. Modal Ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya di dalam Perseroan .

BAB II
MODAL

Bagian Kesatu
Modal Dasar
Pasal 2

(1) Modal Dasar PT. BPR Karya Utama Jabar ditetapkan sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pada PT. BPR Karya Utama Jabar sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau Rp. 20.300.000.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus juta rupiah)

Bagian kedua
Modal Disetor

Pasal 3

Dalam pemenuhan kewajiban Modal Dasar, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Pemerintah Kabupaten Subang telah melakukan penyertaan modal kepada PT. BPR Karya Utama Jabar sebesar Rp. 4.996.900.000.69,- (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu koma enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 4

Sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Modal Dasar pada PT. BPR Karya Utama Jabar sebesar Rp 15.303.099.999.31,- (lima belas miliar tiga ratus tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh satu rupiah).

Pasal 5

(1) Sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap sesuai kebutuhan PT. BPR Karya Utama Jabar berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yang besarannya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Karya Utama Jabar.

(3) Mekanisme pelaksanaan penyertaan modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
LAPORAN KEUANGAN
Pasal 6

(1) PT. BPR Karya Utama Jabar menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati yang terdiri dari laporan keuangan triwulan, semester, dan laporan keuangan tahunan.

(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 berdasarkan laporan keuangan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 28 April 2017

Plt. BUPATI SUBANG,

ttd

IMAS ARYUMNINGSIH

Diundangkan di Subang
pada tanggal 8 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,

ttd

ABDURAKHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2017 NOMOR : 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT : 1/60/2017